



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0233 /DISDIK

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER BINA UMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER BINA UMAT Nomor : 05/KBBU/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang diajukan oleh Kusmastuti Umiyati, S.Pd.I;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 09 September 2022 tentang persyaratan Kober Bina Umat dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1309220027499 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Warman Surya Jaya;
  4. Surat Keterangan Domisili Kober Bina Umat dari Kelurahan Karangmekar Nomor : 517/0005/EPMKS/2022 tanggal 16 Juni 2022 diberikan kepada Siti Diah Amanah;
  5. Akta Pendirian Yayasan Warman Surya Jaya Nomor : 22.- tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT lin Abdul Jalil, SH.,Sp.N dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
    - a. Pembina
      - Ketua : Tn. Drs. Warman Suryaman, M.Si
      - Anggota : Tn. Drs.H.Kuryahadi, M.Si
    - b. Pengurus
      - Ketua : Tn. Aditia Mulawarman, M.Pd
      - Sekretaris : Ny. Rosmala
      - Bendahara : Nn. Yustika Rahmawati P, SE
    - c. Pengawas
      - Ketua : Tn. DR.H.Eddy Junaedi, M.Pd
      - Anggota : Tn. Ngatiyana;
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0012507.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Warman Surya Jaya berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor 22.- tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT lin Abdul Jalil, SH.,Sp.N berkedudukan di Kabupaten Bandung;
  7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Warman Surya Jaya Nomor : 001/Skep/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Pembentukan Kober Bina Umat yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Aditia Mulawarman, M.Pd. dan mengangkat Ketua Pengelola Kusmastuti Umiyati, S.Pd.I;
  8. Surat Perjanjian Peminjaman Gedung Serbaguna yang ditandatangani oleh Robbi Kurniadi Ketua RW 09 sebagai Pihak Pertama meminjamkan gedung serbaguna RW 09 kepada Kusmastuti Umiyati, S.Pd.I sebagai Pihak Kedua;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Bina Umat Nomor : 421.9/Kep.4591-DISDIK/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER BINA UMAT.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KOBER BINA UMAT  
 Alamat : Kalidam RT 01 RW 09 Kel.  
 Karangmekar Kec.Cimahi Tengah  
 Kota Cimahi  
 NPSN : 69829986  
 Nomor Telepon : 081221194213  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : KUSMASTUTI UMIYATI, S.Pd.I.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan September Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 15 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

